



## SIARAN PERS

Badan Perlindungan Konsumen Nasional  
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110  
Telp/Fax. 021-34833819, 021-3458867  
[www.BPKN.go.id](http://www.BPKN.go.id)

### **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL MUTLAK DIPERKUAT BAGI DAYA SAING INDONESIA”**

*“Pengaturan Perlindungan Konsumen yang efektif menjadi kondisi prasyarat pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Tanpa pengaturan perlindungan konsumen yang mumpuni, akan sukar bagi Indonesia bersaing di kancah ekonomi global”,* jelas Ardiansyah, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam konferensi pers di kantor BPKN, 24 Juli 2019

Hal itu disampaikan oleh Ardiansyah berdasarkan hasil sidang menindaklanjuti hasil *review* sebelumnya. BPKN bersama delegasi RI lainnya menghadiri pembahasan kerangka awal VPR pada sidang *Inter Governmental of Expert (IGE) Consumer Protection Law and Policy* United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD yang diselenggarakan pada 8-9 Juli 2019 di Jenewa.

Ketua BPKN menambahkan, *“dari Sidang IGE ke 4 dimaksud, delegasi Indonesia mencermati bahwa negara/bangsa di dunia berpacu memajukan pengaturan perlindungan konsumen, terutama menghadapi tantangan dinamika ekonomi digital. Banyak negara berkembang menghadapi tantangan dalam memajukan industri perdagangan internasionalnya. Salah satu tantangan negara berkembang adalah belum siapnya instrumen pengaturan perlindungan konsumen di era digital.”*

Salah satu instrumen yang sangat penting di era ekonomi digital adalah terkait pengaturan aliran data. Penegakan hukum perdagangan internasional dan perlindungan konsumen saat ini dan ke depan sangat bergantung pada kemampuan suatu negara/bangsa mengendalikan aliran data dan informasi atas transaksi yang dilakukan, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional.

*“Pengaturan dan kebijakan perlindungan konsumen suatu negara/bangsa harus mampu menjaga Keyakinan untuk Bertransaksi (Confidence to transact). Dengan demikian, pasar dapat bertransaksi secara konstruktif menopang pertumbuhan dan proses pembangunan secara berkelanjutan”,* tambah Edib Muslim selaku Komisioner Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN.

Anna Maria Tri Anggraini selaku Koordinator Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN menyampaikan, *“Dalam sidang Delegasi RI menjawab 19 pertanyaan dari delegasi reviewer dan anggota UNCTAD lain. Sidang berfokus pada tujuan dan upaya lebih melindungi hak-hak konsumen, kepastian hukum, mengklarifikasi tanggung jawab dan mekanisme pemulihan hak konsumen, penyesuaian dengan pengembangan ekonomi digital, dan hak-hak konsumen perlindungan data bagi konsumen”.*

**Langkah Indonesia ke depan dari hasil VPR untuk memperkuat daya dorong Perlindungan Konsumen bagi pertumbuhan ekonomi nasional dimana percaya diri bertransaksi menjadi tujuan Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:**

1. **Instrumen perlindungan konsumen bagian dari tata ekonomi global.** Dari hasil sidang IGE ke 4 UNCTAD, diperoleh gambaran menyeluruh bahwa pengaturan dan kebijakan perlindungan konsumen negara/bangsa akan menjadi instrumen sentral tata hubungan ekonomi internasional. Indonesia harus mampu memberikan perhatian khusus dan penguatan terhadap Perlindungan Konsumen di era ekonomi digital. Perlindungan Konsumen (baca: warga negara) perlu menjadi jiwa amandemen UU PK, UU Kerahasiaan Data Pribadi, Kebijakan Perdagangan melalui Sistem Elektronik, dan lebih penting adalah hadirnya strategi ekonomi digital yang mumpuni bagi masyarakat Indonesia.
2. **Market Confidence.** Momentum VPR harus dimanfaatkan untuk membuktikan keseriusan Indonesia terhadap perlindungan konsumen dalam membangun iklim kepercayaan bertransaksi atas berbagai barang dan jasa Indonesia. Membangun Kepercayaan pasar untuk bertransaksi ini sangat penting, terutama dengan menghadirkan UU dan kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan kejelasan jalur pemulihan hak konsumen. Pada gilirannya akan berimbas positif dalam menumbuhkan kepercayaan pasar atas produk dan jasa Indonesia di pasar internasional.
3. **Penataan Hukum yang Implementatif.** Telaah Sejawat (Peer review) harus mengarah pada kepedulian melalui penataan dan implementasi hukum dan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia dengan sikap mental yang semakin peduli terhadap perlindungan konsumen, antara lain dengan menyusun berbagai peraturan dan kebijakan teknis yang terpadu dan efektif bagi perlindungan konsumen.
4. **Penguatan BPKN.** Dari pertanyaan negara reviewer, dicermati bahwa BPKN belum mampu berperan sebagai "harmonisasi" yang mengkoordinasikan kebijakan sektor dan wilayah atas upaya perlindungan konsumen. Pelaksanaan peer review terhadap hukum dan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia merupakan momentum yang perlu dimanfaatkan untuk lebih memperkuat mekanisme perlindungan konsumen di Indonesia. Hal ini tercermin dari rekomendasi untuk memperkuat kelembagaan BPKN. Selain itu, momentum yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam jasa keuangan, terutama terkait sistem pembayaran nasional dalam *e-commerce*.
5. **Ekonomi digital mengemuka dalam hubungan antar negara bangsa.** Rekomendasi *peer review* perlu dimanfaatkan untuk memperdalam tinjauan pemangku amanah dan menyatukan perspektif tentang ekonomi digital dan kebutuhan perlindungan konsumen. Selanjutnya menjadi landasan bersama bagi pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan terkait untuk lebih memajukan perlindungan konsumen di Indonesia. Hal ini mencakup kebutuhan akan kepastian hukum yang efektif; saluran ganti rugi; mekanisme pengawanan nasional dan juga global yang membutuhkan kesiapan dan kejelasan posisi ekonomi internasional Indonesia.
6. BPKN akan mendorong untuk menjaga momentum dari hasil sidang UNCTAD dengan akselerasi koordinasi diantara pemangku amanah, terutama untuk menghasilkan peta jalan (road map) yang mengintegrasikan hasil peer review UNCTAD dengan berbagai aspek pengaturan di dalam RUU Perlindungan Konsumen. Tujuannya pengaturan dimaksud tidak lain untuk **terwujudnya kondisi konsumen bertransaksi percaya diri** di pasar Indonesia, dan mempersempit kesenjangan dengan komitmen internasional yang berlaku.

*"Kami telah menyadari bahwa kolaborasi kolektif multilateral dan bilateral diperlukan untuk menghadapi tantangan perlindungan konsumen ke depan. Indonesia siap bekerja sama*

*dengan UNCTAD dan anggotanya dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,"*  
pungkas Ardiansyah.

- selesai -

**Informasi lebih lanjut hubungi :**



Dr. Ir. Arief Safari, MBA  
Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi, BPKN  
Telp/Fax: 021-34833819, 021-3458867,  
Email: setBPKN@BPKN.go.id, Hp. No: 0811168310

- BPKN\_RI
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional
- BPKN\_ri

